

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kerugian di berbagai bidang khususnya ekonomi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya. Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh besar pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga pada kegiatan ekonomi global. Penyebaran COVID-19 telah memberikan pengaruh yang merugikan bagi perkembangan ekonomi global.<sup>1</sup> Pandemi COVID-19 menyebabkan hanya 58,95% bisnis yang dapat berfungsi secara teratur, dan hingga 82,45% bisnis kehilangan pendapatan. (Badan Pusat Statistik, 2020).

Virus COVID-19 yang bermula ada di Wuhan, China pada tahun 2019 hingga akhirnya menyebar ke berbagai negara di dunia salah satunya Indonesia. Kemunculan 2019-nCoV telah membangkitkan perhatian masyarakat dunia, dan pada 30 Januari, WHO menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang penting secara internasional.<sup>2</sup> Dengan adanya pandemic COVID-19 ini keadaan global sempat terguncang dikarenakan adanya berbagai kebijakan baru yang berdampak bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo menolak menerapkan sistem lockdown, malah memilih PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Penjelasan tersebut berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disingkat PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk di suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna mencegah kemungkinan

---

<sup>1</sup> Sulistio Adiwianto. 2021. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Kredit Bank Disebabkan Pandemi COVID-19*. Laporan Penelitian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

<sup>2</sup> Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. (2020). Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. American Academy of Pediatrics, DOI: 10.1542/peds.2020- 0702

Nandien Dwiputri, 2023.

**PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PSBB melarang sejumlah kegiatan, antara lain yang dilakukan di sekolah dan tempat kerja, saat beribadah, di ruang publik, saat acara sosial dan budaya, serta saat menggunakan angkutan umum.<sup>3</sup>

Diterapkannya kebijakan PSBB oleh Pemerintah maka terdapat dampak positif dan dampak negatifnya bagi masyarakat dan juga para pekerja. Dampak positif yang dapat diambil adalah masyarakat setidaknya bisa lebih meminimalisir dan juga dapat mencegah terjadinya penyebaran virus Corona. Tujuan dari social distancing adalah untuk mencegah kemungkinan interaksi antara orang sakit dan orang yang tidak terinfeksi untuk mengurangi penularan penyakit, seperti dengan menutup sekolah dan tempat kerja, mengisolasi, mengkarantina, dan menutup atau membatasi angkutan umum.

Akibat diterapkannya PSBB oleh pemerintah justru menjadi ancaman bagi kehidupan bermasyarakat. Dampak dari PSBB ini membuat krisis yang sangat signifikan. Banyak yang perusahaan kemudian gulung tikar dan berdampak pada saat pemutusan hubungan kerja. Masalah ekonomi dihadapi di sektor penginapan dan layanan makanan, perdagangan grosir dan eceran, manufaktur, dan properti, dan perjalanan. Angkutan umum ditanggihkan atau dibatasi, dan pusat populasi atau tempat umum, termasuk banyak toko dan pasar ditutup, membatasi aktivitas orang.

Mengingat semakin meluasnya penyebaran virus COVID-19 yang menyebabkan kontraksi di sejumlah sektor usaha, situasi ini dapat dijadikan bukti bahwa gagalnya kredit bukan karena itikad buruk debitur, melainkan faktor eksternal yang menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasinya.<sup>4</sup> Hal tersebut juga diakui berdampak pada ketidakmampuan pelaku usaha untuk tetap membayar

---

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 1-136.

<sup>4</sup> Siti Nurwulan. Juli 2017. Renegosiasi Dalam Bentuk Restrukturisasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 4 No. 1.

**Nandien Dwiputri, 2023.**

***PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]

kewajibannya kepada kreditur. Ini adalah salah satu konsekuensi yang diketahui dari masalah ini.

Akibatnya, hal ini berdampak pada peningkatan jumlah permohonan pailit, khususnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut PKPU) pada masa wabah yang sedang terjadi di Indonesia saat itu. Menurut Jimmy Simanjuntak, Ketua AKPI, jumlah pemohon pailit, khususnya PKPU, selama ini cenderung meningkat dan sangat berkembang. Menurutnya, lonjakan kasus kepailitan dan PKPU yang terjadi akibat COVID-19 disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan debitur. Misalnya, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mungkin tidak dapat memenuhi komitmennya, seperti melakukan pembayaran utangnya.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020, kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) lebih banyak terjadi pada tahun 2021. Data Badan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari lima Pengadilan Niaga (PN), termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya, dan PN Makassar menunjukkan tren peningkatan kasus PKPU. Pada tahun 2021, sebanyak 732 kasus PKPU dilaporkan, meningkat dari 637 kasus pada tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

Karena sifatnya yang melekat sebagai undang-undang, Pasal 1338 KUH Perdata menggarisbawahi bahwa setiap perjanjian harus sesuai dengan norma itikad baik dalam pelaksanaannya. Hal ini karena perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Namun, ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tidak selalu dipatuhi secara ketat karena ada pengecualian. Pengecualian ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur tentang konsep *force majeure*, yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245. Di bidang hukum perjanjian, kerangka hukum KUH Perdata tidak mencakup gagasan *rebus sic stantibus* melainkan lebih menekankan pada pertimbangan-pertimbangan yang berlebihan.

---

<sup>5</sup> Vandy Yhulia Susanto. (Januari 2022). “Sepanjang Tahun 2021, Jumlah Perkara PKPU Meningkat”. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2021-jumlah-perkara-pkpu-meningkat> pada tanggal 20 Agustus 2022.

Nandien Dwiputri, 2023.

**PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]

Akibat wabah COVID-19 yang masih berlangsung, masih banyak debitur yang kesulitan memenuhi komitmennya atau tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Alhasil, terjadi peningkatan jumlah permohonan PKPU yang mencerminkan hal tersebut. berkaitan dengan pelanggaran kewajiban hukum, yang salah satunya disebabkan oleh adanya keadaan memaksa. Untuk itu berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandemi COVID-19 sebagai alasan bagi debitur untuk penundaan pembayaran utang kepada kreditur.

Keadaan pandemi sering dijadikan alasan kreditur untuk menunda utang. Salah satunya contohnya, PT Prima Lima Tiga (PLT). Perusahaan tersebut menjadi termohon dalam permohonan PKPU yang diajukan Peter Susilo dan Reffy Darmadi Runtukahu. Pengacara PT PLT Bonar P. Sidabukke menyatakan, kliennya memiliki utang sekitar Rp 150 miliar dengan tagihan yang diakui pengurus Rp 99 miliar.

PT PLT telah memutuskan untuk memperpanjang masa tenggang pembayaran selama 30 hari lagi. Sebelumnya, perusahaan telah diberi kesempatan 45 hari untuk membayar, tetapi nyatanya belum sanggup membayar. Salah satu alasannya, situasi adalah pandemi. Dalam sidangnya pada 11 Mei lalu, penundaan itu dikabulkan hakim. Perusahaan tersebut memiliki ruang bernapas untuk bulan depan. Selain itu, sulit bagi bisnis untuk menjual hotel yang berhasil mereka peroleh untuk melunasi kewajiban mereka selama wabah ini. Dalam contoh kasus tersebut peneliti dapat simpulkan bahwa adanya pandemic COVID-19 ini membawa dampak bagi perekonomian yang membuat tidak sedikitnya pihak yang kesulitan untuk membayarkan kewajibannya. Mengenai adanya penundaan pembayaran utang ini diketahui karena ada pandemic COVID-19 yang dijadikan sebagai dasar ataupun sebab penundaan pembayaran utang tersebut.

Pada penelitian ini penulis mengkaji putusan perkara Putusan Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dapat diketahui terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Gunawan Tanaka selaku Pemohon PKPU terhadap PT Multi Inti Sarana (MIS) selaku

**Nandien Dwiputri, 2023.**

***PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]

Termohon PKPU. Dimana Gunawan Tanaka telah menempatkan dana kepada PT MIS terhitung tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2020 Maka dari itu melalui penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian apakah pandemic COVID-19 ini bisa dijadikan alasan penundaan pembayaran utang.

Namun PT MIS sampai tenggat waktu yang ditentukan belum juga mengembalikan uang milik Gunawan Tanaka yang padahal diketahui bahkan sudah diberi tambahan waktu hingga November 2020 yang artinya ditambahkan 30 hari dari tenggang waktu semula. Serta PT MIS mempunyai kreditor lain yaitu Christian Angky Ang, yang telah memberikan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar). Maka dari itu mengenai adanya penundaan pembayaran utang ini diketahui karena ada pandemic COVID-19 yang dijadikan sebagai dasar ataupun sebab penundaan pembayaran utang tersebut. Untuk itu penelitian mengkaji putusan perdamaian PKPU Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dimohonkan oleh PT. MIS, khususnya dalam hal alasan-alasan penundaan pembayaran dimasa pandemi COVID-19 dan pelaksanaan dari putusan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi pandemi COVID-19 dapat menjadi alasan untuk menunda pembayaran utang oleh debitur?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan perdamaian PKPU Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam kasus permohonan penundaan pembayaran utang?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup diperlukan untuk membatasi pembahasan yang akan dikaji agar dapat terfokuskan kepada pembahasan yang akan dibahas. Ruang lingkup pada penulisan ini adalah alasan debitur untuk menunda pembayaran utang dengan alasan pandemi COVID-19 dan regulasi yang tepat terhadap pembayaran utang di masa pandemi COVID-19.

**Nandien Dwiputri, 2023.**

***PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam hal ini tujuan dari penulisan penelitian ini ialah untuk mengetahui pandemi COVID-19 dapat menjadi alasan debitur untuk menunda pembayaran utang dan regulasi yang tepat terhadap pembayaran utang di masa pandemic COVID-19.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca sebagai penjelasan terkait alasan pandemic COVID-19 yang dijadikan sebagai dasar dari penundaan pembayaran utang. Dan diharapkan dapat membantu dalam dijadikannya referensi dari perluasan kajian lebih lanjut.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui alasan overmacht menjadi alasan bagi debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan juga sekaligus mengetahui regulasi terhadap pembayaran utang di masa pandemi COVID-19. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga memperluas ilmu hukum mengenai isu hukum seperti kajian yang telah diambil dan diteliti secara praktis.

## E. Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini sebagai metodologi, yang mengacu pada pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dan yang mengeksplorasi pengertian, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan untuk mencapai hasil. Strategi sastra, demikian sering disebut, terdiri dari membaca buku, undang-undang, dan bahan-bahan lain yang

Nandien Dwiputri, 2023.

*PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]

berkaitan dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa contoh teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan yang digunakan sebagai referensi untuk mencapai tujuan, antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis penelitian ini memilih untuk melakukan penelitian hukum normatif untuk kepentingan penelitian ini. Yuridis normatif mengacu pada cara berpikir tentang hukum yang dipahami baik sebagai apa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (law of book) maupun sebagai aturan atau norma, yang merupakan standar perilaku manusia yang dianggap tepat.<sup>6</sup> Kajian hukum normatif ini didasarkan pada sumber hukum primer dan sekunder. Secara lebih khusus, penelitian ini berkaitan dengan norma-norma yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Dalam bidang kajian hukum ini pendekatan masalahnya yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>8</sup> “Sesuai dengan penegasan Peter Mahmud Marzuki “Teknik perundang-undangan yang disebut juga dengan pendekatan statuta digunakan dengan cara menyelidiki semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan persoalan yang sedang dibahas. Teknik yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan adalah dikenal dengan pendekatan hukum”. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan membahas mengenai kasus kondisi pandemi COVID-19 sebagai alasan debitur untuk menunda pembayaran utang yang sesuai dengan bahasan penelitian penulis.

### 3. Sumber Data

---

<sup>6</sup> Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118

<sup>7</sup> Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

Nandien Dwiputri, 2023.

*PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan hukum positif yang mengikat dan merupakan hukum positif yang berlaku yakni :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1338
- 2) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>9</sup>
- 3) Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NOMOR 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian 655 countercyclical dampak penyebaran coronavirus dease 2019 (POJK stimulu Dampak COVID-19).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang selain memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, juga dapat berupa sumber sekunder seperti literatur, buku, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini, selain undang-undang dan peraturan. Buku teks, kamus hukum, majalah hukum, dan komentar tentang putusan pengadilan adalah contoh jenis publikasi hukum.<sup>10</sup>

c. Cara Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif selama proses pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian kualitatif, kualitas penelitian sangat bergantung pada kualitas serta kelengkapan data yang dihasilkan. Ketika melakukan penelitian kualitatif, merupakan praktik

---

<sup>9</sup> JDIH BPK RI

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Perdana Media, 2005, hlm.181  
Nandien Dwiputri, 2023.

*PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum  
[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]

umum untuk mengumpulkan data dalam konteks alaminya (kondisi alami).<sup>11</sup> Dalam penelitian kualitatif, fokusnya terutama pada memperhatikan kejadian dan menggali lebih dalam makna dari peristiwa tersebut daripada dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, penekanannya lebih ditekankan pada komponen orang, benda, dan institusi, serta keterkaitan atau interaksi antar komponen tersebut, dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.<sup>12</sup> Selain itu, melakukan penelitian dengan menggunakan sumber pustaka (Library Research). Kajian yang dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan (perpustakaan), baik berupa buku, catatan, atau laporan hasil penelitian terdahulu, disebut sebagai “penelitian perpustakaan”.<sup>13</sup>

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Penulis penelitian ini menggunakan metode yang dikenal sebagai studi dokumen untuk mendapatkan data mereka. Metode ini terdiri dari mengevaluasi berbagai dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Catatan ini dapat datang dalam berbagai format, termasuk namun tidak terbatas pada surat, arsip, jurnal, dan lain-lain. Selain itu menggunakan data sekunder yaitu investigasi karya-karya yang diterbitkan.

---

<sup>11</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<sup>12</sup> Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. (2010). Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

<sup>13</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 5. Nandien Dwiputri, 2023.

***PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum  
[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]